

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, kenal dengan sebutan dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.¹

¹ Johan Wahyudi, *Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei. Hal. 118.

Perkembangan pembuktian terkait dengan tindak pidana di dunia maya perlu adanya pembaharuan hukum pidana. Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 25 November 2016.² Undang-Undang ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia. Substansi/materi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta azas *Cybercrime*. Undang-Undang tersebut mengkaji *cyber case* dalam beberapa sudut pandang secara komprehensif dan spesifik, fokusnya adalah semua aktivitas yang dilakukan dalam *cyberspace* seperti perjudian, pornografi, pengancaman, penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media internet serta akses komputer tanpa ijin pihak lain (*cracking*) dan menjadikan seolah dokumen otentik (*phising*). Kebijakan penanggulangan *cybercrime* secara teknologi, diungkapkan dalam IIIC (*Internatonal Information Industry Congress*) yang menyatakan :³ *The IIIC recognizes that goverment action and international traties to harmonize laws and coordinate legal procedures are key in the fight against cybercrime, but warns that these should not be relied upon as the only instuments. Cybercrime is enabled by technology and requires a healty reliance on technology for its solution.*

Bertolak dari pengertian di atas yang mempunyai arti IIIC yang mengakui bahwa pemerintah tindakan dan internasional traties untuk menyelaraskan hukum dan berkoordinasi prosedur resmi yang telah kunci dalam perang melawan

²Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5952

³ ITAC, "*IIIC Common Views Paper On: Cybercrime*", IIIC 2000 Millenium Congress, September 19th, 2000, ha1.5. Lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, ha1.240.

cybercrime, tetapi mengingatkan bahwa tersebut seharusnya tidak dipertanggungjawabkan sebagai satu-satunya instruments. *Cyber CUri*me diaktifkan dengan teknologi dan membutuhkan ketergantungan yang sehat pada teknologi untuk solusinya maka upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana) maka dibutuhkan kajian terhadap materi/substansi (*legal substance reform*) tindak pidana teknologi informasi saat ini. Dalam penanggulangan melalui hukum pidana (*penal policy*) perlu diperhatikan bagaimana memformulasikan (kebijakan legislatif) suatu peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana di bidang teknologi informasi pada masa yang akan datang, serta bagaimana mengaplikasikan kebijakan legislatif (kebijakan yudikatif/yudisial atau penegakan hukum pidana *in conereto*) tersebut oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.

Disamping perkembangannya teknologi juga memiliki manfaat dalam pemberantasan korupsi terkandung makna penindakan dan pencegahan korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat yang seharusnya dapat lebih ditingkatkan dengan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap informasi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu cara melakukan pencegahan korupsi. Sedangkan di sisi penindakan, (tanpa bermaksud mengesampingkan pro kontra yang terjadi) Undang-Undang memberi ruang bagi para penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan dan menggunakan informasi elektronik guna memperkuat pembuktian kasus korupsi. Saat ini kita tengah menanti kehadiran Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut intersepsi dalam rangka penegakan hukum, sesuai amanah Undang-Undang. Tindak pidana korupsi mempunyai mekanisme yang tidak terlalu berbeda dengan tindak pidana umum. Dalam hal penindakan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi.

Ketika diduga telah terjadi suatu tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut, dan apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana korupsi (biasanya ditandai dengan penetapan seseorang atau pihak tertentu sebagai tersangka) maka tahapan penyelidikan akan berlanjut pada

penyidikan kasus korupsi. Apabila suatu tindak pidana korupsi telah sampai pada tingkat persidangan di pengadilan. Persidangan tindak pidana korupsi nantinya juga mengenal dan membutuhkan alat bukti dalam tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun alat bukti dalam tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan alat bukti yang dikenal dalam persidangan perkara pidana pada umumnya. Dengan menimbang ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa : Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Maksud ketentuan Pasal 26 ini bahwa, hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, sepanjang tidak diatur lain oleh Undang-Undang ini, maka disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana, termasuk dengan pengaturan tentang alat bukti yang merupakan bagian dari tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan alat bukti menurut Hukum Acara Pidana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Perkembangan pembuktian dalam pemeriksaan sidang tindak pidana korupsi yang berkaitan erat dengan alat bukti baru, yaitu informasi atau dokumen elektronik. Pengaturan tentang informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan diakui untuk dipergunakan di dalam proses pemeriksaan dalam persidangan tindak pidana pada umumnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Muncul persoalan ketika faktanya, di dalam KUHAP masih minim akan pengaturan tentang dokumen dan transaksi elektronik sebagai alat bukti dalam penuntasan perkara tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan upaya pengaturan untuk mensinkronisasikan antara pengaturan dalam UU ITE dan di dalam KUHAP terkait dengan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perkara korupsi.

Kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.⁴ Dalam upaya penegakan dan memeriksa Tindak Pidana Korupsi para pihak terkait telah melakukan berbagai cara untuk melakukan pengungkapannya karena biasanya banyak Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan rapi. Setelah lebih dari 20 tahun sejak berlakunya pasal 26A UU Tipikor, pengadilan tindak pidana korupsi sudah banyak menangani kasus-kasus korupsi dengan menggunakan alat bukti elektronik, termasuk rekaman kamera pengintai atau rekaman CCTV. Berikut adalah beberapa kasus korupsi yang menggunakan rekaman CCTV dalam proses pembuktiannya. Dalam kasus di bawah ini dapat dilihat bagaimana peranan rekaman CCTV dalam tindak pidana korupsi.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Khusus dan Pidana Umum
Dengan Bukti Elektronik

No	Terdakwa	Jenis Perkara/Putusan	Bukti Elektronik
1.	Artalyta Suryani alias Ayin. Artalyta Suryani alias Ayin	Tindak Pidana Korupsi No : 07/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, Tgl. 29 Juli 2008	Gambar dan rekaman suara hasil penyadapan telepon Ayin dengan Jaksa Urip sebelum transaksi suap sebesar 660.000 dolar AS
2.	Prita Mulyasari	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 822K/Pid.Sus/2010	Dalam kasus ini, Hakim telah mempertimbangkan print out atau hasil cetak website/ e-mail dan eksemplar email yang dikirimkan oleh Prita Mulyasari kepada pihak Rumah Sakit Omni Internasional sebagai alat bukti surat.
3.	Romli Bin Nawawi	Putusan Nomor:11/Pid/B/2015/PN.SKY	Alat bukti dalam persidangan adalah rekaman CCTV yang terpasang di gudang perusahaan milik korban, PT. Medco Energi Dusun Bonot, Dusun Lais Utara Kecamatan Lais, Kabupaten Muba

⁴IgmNurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya laten Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 18

4.	Anggoro Widjojo	Tindak Pidana Korupsi	membuka rekaman sadapan percakapan antara mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban, dan terdakwa kasus korupsi proyek SKRT, Anggoro Widjojo
5.	Rahmat Syahputra	Putusan 29/Pid.Sus/2012/PN.PBR	Rekaman CCTV memperlihatkan bahwa Satria Hendri menyerahkan kantong plastik hitam
6.	Musandrian A.Md Bin Mustar	Putusan 51/Pid.Sus/2013/PN.Plg	Rekaman CCTV, penggantian BOX ATM milik PT. Bank Rakyat Indonesia
7.	Dr. Fredrich Yunadi, SH., LLM., MBA	Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst	Majelis Hakim mempertimbangkan CCTV termasuk bukti elektronik yang diakui sebagai bukti sah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan tabel diatas persamaan alat bukti rekaman suara dapat didukung juga dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Berdasarkan pasal di atas dapat diperoleh kesimpulan dalam hukum pidana sifat pembuktian adalah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki (sebenarnya). Oleh karena itu alat bukti sangat penting di dalam proses pembuktian perkara pidana, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan pengadilan, guna menentukan apakah perbuatan yang terjadi merupakan tindakan pidana atau tidak, dan siapa pelakunya. Jadi tidaklah gampang untuk mencari kebenaran materiil tersebut, karena peristiwanya kadang- kadang sudah lama, ingatan para saksi atas peristiwa yang terjadi sudah lupa dan lain-lain.

Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* yang semakin beragam modus operandinya. Penggunaan alat bukti elektronik sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Termasuk salah satunya yaitu rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*). Keluarnya Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 yang memberi tafsir terhadap alat bukti elektronik, menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan tersebut bertujuan untuk menambah pengaturan tentang intersepsi atau penyadapan yang belum secara khusus diatur dalam sebuah Undang-Undang.

Pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara (pidana) di pengadilan. Melalui ruang yang disebut pembuktian itu, persidangan dilakukan dalam rangka mencari kebenaran materil. Pembuktian dibatasi oleh ketentuan tentang cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bila tidak terbukti dikarenakan kurang atau tidak adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan dibebaskan. Dengan berbagai kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan transaksi elektronik seperti sekarang, tentu akan meringankan tugas-tugas para penegak hukum, dan hambatan-hambatan dalam pembuktian seperti diatas dapat teratasi.

Seiring dengan perkembangan peraturan hukum di Indonesia, alat bukti yang dapat digunakan, kini tidak terbatas pada alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ayat 1 menyatakan: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti yang sah. Pada ayat 2 dinyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut adalah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan berlakunya alat bukti elektronik ini, maka proses pembuktian dalam pengadilan akan sangat terbantu karena tidak dibatasi oleh hukum acara sebelumnya, baik dalam hukum acara pidana maupun hukum acara lainnya. Penggunaan alat bukti elektronik sangat diperlukan mengingat terbatasnya alat bukti yang terdapat dalam KUHAP dalam proses pembuktian tindak pidana seperti Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*). Tidak hanya tindak pidana siber, penggunaan alat bukti elektronik

juga bermanfaat untuk membuktikan tindak pidana lainnya. Josua Sitompul mengutip pendapat Peter Sammer yang menyatakan:⁵

The need for digital evidence is not confined to obvious cybercrime events such as hacking, fraud and denial of service attacks, it's also required when transactions are disputed, inemployee disputes, and almost all forms of non-cyber crime, including murder, forgery, industrial espionage and terrorism. With the vast proliferation of computer ownership and usage plus the growth of low-cost always-on broadband connectivity, all organizations require a Forensic Readiness Program."

Berdasarkan pendapat Peter Sammer diatas, maka dapat diketahui bahwa dengan adanya alat bukti elektronik, hampir segala bentuk tindak pidana akan dipermudah pembuktiannya, termasuk tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan yang tergolong *extraordinary crime*, dalam pembuktiannya membutuhkan banyak alat bukti termasuk alat bukti elektronik. Mengingat bahwa teknik-teknik yang dilakukan para pelaku korupsi agar tidak diketahui oleh para penegak hukum semakin beragam, maka alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan perbuatannya juga semakin banyak.

Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016, berlatar belakang diajukan permohonan pengujian Undang-Undang ini memiliki keterkaitan dengan rekaman pembicaraan Setya Novanto yang akan dijadikan alat bukti. Perekaman tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindakan perekaman secara diam-diam adalah merupakan penyadapan. Penyadapan adalah proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain atau pembicaraan orang lain yang dilakukan dengan sengaja secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan orang lain yang bersangkutan.⁶ Salah satu bentuk alat bukti elektronik adalah rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*). Saat ini rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap atau membuktikan berbagai tindak pidana. Pemasangan kamera CCTV bertujuan untuk

⁵ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Ciputat: PT.Tatanusa, 2012, hlm. 261.

⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2013, hlm. 179.

alasan pengawasan atau pengamanan di tempat-tempat publik seperti di pusat perbelanjaan, bandara, jalan raya, dan tempat-tempat umum lainnya. Kini, pengawasan dengan CCTV juga sudah banyak dilakukan di tempat-tempat seperti ruang kerja, rumah, ruangan pejabat dan sebagainya. Perekaman dengan CCTV sangat bermanfaat, terutama dalam hal pengawasan atau sebagai bukti apabila telah terjadi tindak pidana. Namun, perekaman CCTV berpotensi mengancam hak privasi orang yang terekam di dalamnya. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan perangkat CCTV yang semakin canggih. Kini, CCTV dapat dipasang secara tersembunyi, dan juga dapat merekam suara. Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas Penulis tertarik untuk mengambil judul tesis tentang **“Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Bukti Elektronik Rekaman CCTV Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016) ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perkembangan bukti elektronik dalam perkara tindak pidana korupsi dalam prakteknya sudah menjadi bagian dalam pembuktian, hampir segala bentuk tindak pidana akan dipermudah pembuktiannya, termasuk tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan yang tergolong *extraordinary crime*, dalam pembuktiannya membutuhkan banyak alat bukti termasuk alat bukti elektronik. Mengingat bahwa teknik-teknik yang dilakukan para pelaku korupsi agar tidak diketahui oleh para penegak hukum semakin beragam, maka alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan perbuatannya juga semakin banyak.

Namun disisi lain pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait dengan bukti elektronik ternyata membawa dampak dalam bidang hukum, khususnya mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana di Indonesia, telah mengatur bahwa alat bukti yang sah tidak hanya memenuhi syarat materiil, tetapi juga harus memenuhi persyaratan formil yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pada dasarnya KUHAP telah mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti beserta dengan prosedur pengajuannya di persidangan. Lahirnya UU ITE menjadi

landasan materiil alat bukti elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti tidak hanya sebatas yang diatur dalam KUHAP tetapi juga alat-alat bukti yang ada diluar KUHAP yakni alat bukti elektronik. Secara materiil sangat jelas bahwa alat bukti elektronik ini diakui keberadaannya melalui UU ITE.

Permasalahan yang muncul adalah ketika apa yang diatur dalam KUHAP mengenai persyaratan formil dari suatu alat bukti diterapkan terhadap alat bukti elektronik. UU ITE sebagai dasar hukum alat bukti elektronik tidak mengatur mengenai prosedur atau tata cara pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan, sehingga seringkali alat bukti elektronik ini tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian seperti alat bukti konvensional dalam KUHAP. Oleh karena itu alat bukti elektronik tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan kata lain tidak sah.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, serta memahami sistem Peradilan Pidana di Indonesia. .
2. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis kekuatan pembuktian elektronik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

1.5 Manfaat penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan bahan pengajaran mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti, terutama dalam penyelesaian tindak pidana korupsi setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta Hukum Acara Pidana pada khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alat bukti dapat bertambah, terutama dalam penyelesaian tindak pidana korupsi setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada praktisi hukum tentang penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dalam hal pengambilan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut, haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini, sehingga keabsahan alat bukti elektronik tersebut dapat diakui oleh pengadilan. Dan tidak melanggar hak-hak asasi masyarakat mengenai privasi mereka, sesuai dengan pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Praktisi hukum yang erat sekali kaitannya dengan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dalam hal pengambilan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

1.6 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teoritis

Hak asasi manusia merupakan hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodratnya sebagai manusia. Dengan kata lain hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia, Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau oleh negara berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata diberikan kepadanya berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Meskipun setiap orang terlahir dengan berbagai macam perbedaan seperti warna kulit, jenis kelamin, budaya dan lain sebagainya, namun orang tersebut tetap mempunyai hak-hak asasi manusia yang sudah melekat pada dirinya semenjak lahir.⁷

Hak asasi manusia bersifat Universal dan tidak dapat dicabut, hak-hak tersebut melekat pada diri seseorang sebagai makhluk insani. Jadi, seburuk apapun perlakuan yang telah dialami atau telah dilakukan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap mempunyai hak-hak tersebut. Hak-hak asasi manusia ini pada prinsipnya tidak bisa disimpangi ataupun dikurangi. Namun dalam khasanah hukum hak asasi manusia internasional, hak asasi manusia ini ada yang dapat disimpangi dan dikurangi (*derogable rights*) dan ada pula hak-hak yang masuk dalam kategori hak-hak yang sama sekali tidak boleh disimpangi dan dikurangi dalam kondisi apapun juga (*non-derogable rights*).⁸

Berkaitan dalam hal ini pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama di antara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pembuktian dipertaruhkan nasib terdakwa, dan pada pembuktian ini pula titik sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni intelektual, moral, ketepatan hukum, dan yang

⁷Jack Donnelly, “*Universal Human Rights in Theory and Practice*”, dalam Rhona K.M. Smith et.al. Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 11.

⁸ Pembagian *derogable* dan *non-derogable rights* ini didasarkan pada Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan akses oleh Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI), 16 Desember 1966. Berlaku 23 Maret 1976 berdasarkan Pasal 49.

tidak kalah penting ialah pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai putusan yang diambilnya.

Bagaimana amar putusan yang akan ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian di dalam sidang pengadilan.⁹ Hal senada diungkapkan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses sidang di pengadilan. Pembuktian menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa dinyatakan “bersalah” dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.¹⁰

Andi Hamzah juga menegaskan bahwa pembuktian adalah bagian yang terpenting dalam acara pidana, karena dalam hal pembuktian yang menjadi pertarungan adalah hak asasi manusia. Secara etimologis, kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang dapat menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.¹¹

Menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Kegiatan yang dijalankan dalam sidang pengadilan, pada dasarnya adalah upaya untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Sempurna tidaknya rekonstruksi tersebut bergantung pada proses pembuktian. Menurut Subekti, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 358.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuha Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 273

¹¹ Andi Softan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*: Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 230

berlaku.¹² Menurut J.C.T. Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.

Dalam kamus hukum yang disusun oleh Rocky Marbun dkk, pembuktian diartikan sebagai penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara, guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹³ Bila ditinjau dari segi sistem peradilan hukum Pidana. Terdakwa tidak bisa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar tanpa mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.¹⁴ Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka pembuktian dalam perspektif hukum acara pidana, dapat diartikan sebagai proses untuk membuktikan benar tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang disajikan oleh penuntut umum, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri maupun bukti-bukti baru yang ditemukan selama persidangan, yang keseluruhan prosesnya ditentukan oleh undang-undang, sehingga proses pembuktian dilakukan dengan benar dan sah sesuai hukum yang berlaku.

Pengertian tersebut cakupannya lebih sempit alasannya adalah karena dari penggunaan kata “penyajian alat bukti kepada hakim”, maka pembuktian dianggap sebagai pekerjaan penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa. Kenyataannya, dalam proses pembuktian sidang pidana hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta-fakta dan bukti baru di persidangan. Misalnya, dalam memperoleh fakta baru melalui keterangan saksi, hakim memiliki hak untuk bertanya dan mencari sendiri kebenarannya. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya pekerjaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa, dan terdakwa saja, tetapi juga hakim. Namun, bila yang ditinjau adalah proses pembuktian dalam sistem peradilan perdata, maka pengertian tersebut sudah tepat. Dalam persidangan perdata, kedua belah pihak mengumpulkan dan mengemukakan alat bukti sebanyak-banyaknya, lalu hakim menilai

¹² Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta 1991 hlm. 7

¹³ Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta 2012, hlm 223.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 274

berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Dalam persidangan perdata, hakim bersifat pasif.

M. Yahya Harahap memberikan pengertian pembuktian yang ditinjau dari segi hukum acara pidana yakni, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang- Undang. Penegak hukum tidak dibenarkan bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

Terkait dalam hal ini, penyadapan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap. Ada banyak istilah yang dipergunakan untuk menyatakan penyadapan, salah satunya adalah *wiretapping*. Menurut *Black Law Dictionary*, *wiretapping* adalah suatu bentuk dari cara menguping secara elektronik. Tindakan ini dilakukan berdasarkan perintah pengadilan, yang dilakukan secara resmi, dengan cara mendengarkan pembicaraan melalui telepon. Istilah lain yang sering digunakan adalah interception atau intersepsi. Oxford Dictionary, mendefinisikan intercept sebagai alat untuk memotong atau memutus komunikasi.

Di Indonesia, istilah intersepsi dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang- Undang ITE). Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik. Jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Bila dibandingkan dengan pengertian intersepsi yang ada dalam *Oxford dictionary*. Maka dapat diketahui bahwa istilah Intersepsi yang digunakan Undang-Undang ITE lebih luas maknanya bila dibandingkan dengan istilah wiretapping yang hanya merupakan tindakan menguping pembicaraan melalui telepon secara elektronik.

Dalam intersepsi, ada 2 istilah yang dikenal, yakni *lawful interception* dan *unlawful interception*. Yang dimaksud dengan *lawful interception* adalah intersepsi yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum atau penyadapan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh otoritas atau pihak yang berwenang untuk itu. Sedangkan yang dimaksud dengan *unlawful interception* adalah intersepsi atau penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan prosedur atau tata cara yang berlaku.

Pada dasarnya, tindakan intersepsi atau penyadapan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencari alat bukti yang dapat membantu dalam mencegah atau menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Agar hasil intersepsi menjadi alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, maka prosedur atau tata cara pelaksanaannya dan pihak yang melakukan intersepsi atau penyadapan harus sesuai ketentuan Undang-undang. Dengan kata lain, tindakan intersepsi yang dibenarkan adalah *lawfull interception*. Dalam Undang-Undang ITE suatu tindakan intersepsi atau penyadapan hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang ITE yang diberlakukan sejak tanggal 25 November 2016, pada pasal 31 ayat (4) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana diatur dalam ayat (3) diatur dengan Undang- Undang”

Dengan demikian, maka saat ini kita tidak mempunyai ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus tentang tata cara intersepsi atau penyadapan. Dalam prakteknya saat ini, tata cara intersepsi atau penyadapan tersebar kedalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam undang- undang yang telah ada sebelum Undang-Undang ITE maupun undang-undang yang berlaku setelah adanya Undang-undang ITE. Di Indonesia tindakan penyadapan untuk mencari alat bukti telah dilegitimasi dalam beberapa Undang-Undang.

Menurut Raymond Mc. Leod, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti atau makna bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini ataupun di masa yang akan datang. Menurut Tata Sutabri, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diklasifikasikan atau

dikelompokkan atau diolah atau diinterpretasikan untuk dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan. Anton Meliono mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan.¹⁵Rahmani, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Telematika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah data yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input yang berbentuk untaian kata (*teks*), angka (*numeric*), gambar pencitraan (*images*), suara (*voice*), ataupun gerak (*sensor*), yang telah diproses atau telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti atau bermanfaat.¹⁶

Berdasarkan definisi informasi yang diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data atau sekumpulan data yang merupakan fakta-fakta yang telah diolah sedemikian rupa sesuai fakta yang ada atau bahkan yang telah dimanipulasi untuk keperluan tertentu ke dalam berbagai bentuk yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, serta dipergunakan untuk tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, elektronik adalah alat-alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.¹⁷

Menurut penulis, kedua definisi elektronik di atas berbeda, namun memiliki keterkaitan. Definisi pertama menyatakan bahwa elektronik adalah ilmu, sedangkan definisi yang kedua menyatakan elektronik adalah suatu hal atau suatu benda. Meskipun berbeda, penulis beranggapan bahwa keduanya adalah satu kesatuan. Elektronik adalah alat atau benda atau sesuatu hal yang menerapkan ilmu elektronika sebagaimana yang terdapat pada definisi pertama. Berdasarkan pengertian informasi dan elektronik diatas, maka dapat dikatakan informasi elektronik adalah informasi atau data yang memiliki berbagai bentuk yang diambil atau diperoleh atau diolah dengan alat-alat elektronik.

¹⁵Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 175

¹⁶*Ibid* hlm 176

¹⁷<http://kbbi.web.id/elektronik> diakses pada tanggal 10 September 2017.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegrams, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Definisi informasi elektronik, yaitu informasi atau data berbentuk elektronik yang memiliki berbagai jenis dan bentuk yang diambil atau diperoleh dari suatu alat elektronik, berkaitan dengan itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perihal pengaturan dan legitimasi tindakan penyadapan dalam Undang-Undang ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan bila dilihat dari penjelasan pasal tersebut, dengan tegas dinyatakan, “Kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*)” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki seorang penyidik dalam rangka membuat terang suatu peristiwa dan menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, adalah dengan melakukan tindakan penyadapan. Alat bukti yang didapatkan melalui hasil penyadapan tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti lain berupa informasi yang dikirim, diterima, disimpan, secara elektronik. Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

memperbolehkan penyidik melakukan tindakan penyadapan dalam hal mencegah atau menemukan tindak pidana korupsi dan hasil penyadapan berupa alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

1.6.2 Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.¹⁸ Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁹
2. Pembuktian adalah kekuatan-kekuatan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁰
3. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²¹
4. Alat Bukti digital didefinisikan sebagai fisik atau informasi elektronik yang dikumpulkan selama investigasi komputer yang dapat digunakan untuk bukti dalam persidangan.²²

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2010, hlm. 125.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, hlm. 32

²⁰Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 793

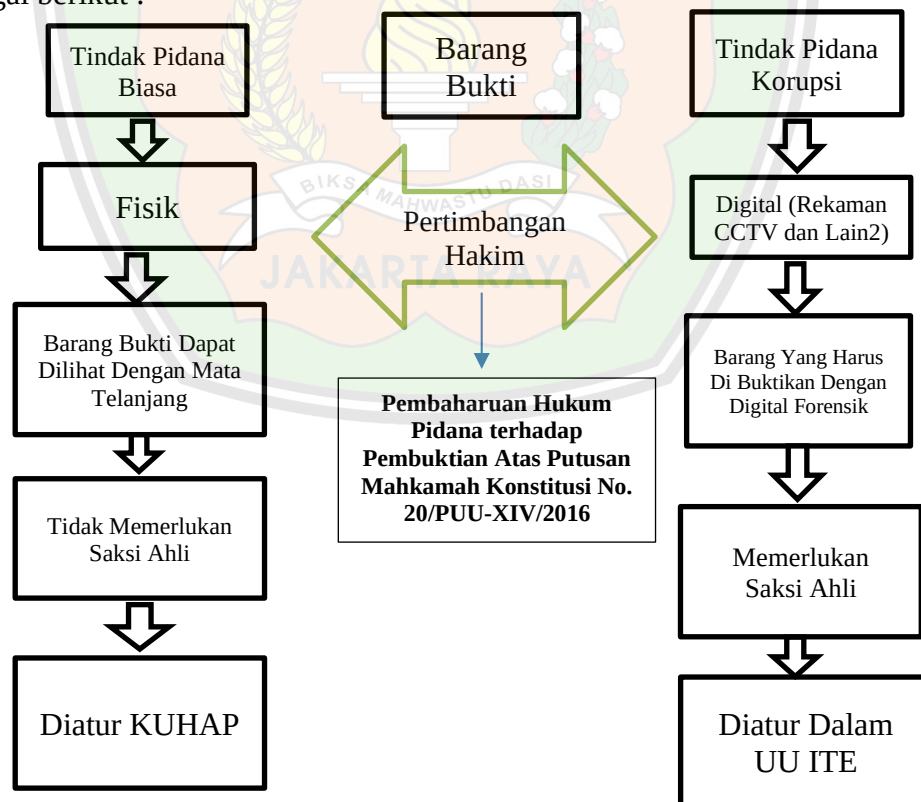
²¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Petunjuk Sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Perkara Pidana* . Alumni. Bandung 2003, hlm. 11

²²<http://yogapw.wordpress.com>, diakses 18 Oktober 2012.

5. Kejahatan Komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.
6. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional.
7. Pembaharuan Hukum adalah konsekuensi dari hukum yang terus mengalami perubahan, perubahan, pembaharuan, dan reformasi hukum (*legal reform*).

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka alur pemikiran terkait dengan Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Bukti Elektronik Rekaman CCTV Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016) sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Kejahatan dunia maya dalam tindak pidana korupsi juga disebut kejahatan dunia maya *Cyber Crime*, menurut Dan Koeing tindak pidana *Cyber Crime* adalah menitik beratkan pada penggunaan teknologi computer dalam melakukan kejahatan baik kejahatan baru maupun kejahatan tradisional.²³ Hal demikian merupakan suatu tindak pidana yang terjadi pada zaman yang modern ini. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan.²⁴ Definisi hukum pidana sangat jelas sekali, dalam hal ini kejahatan dilakukan dalam hal teknologi informasi. Teknologi Informasi ini tidak lepas dari adanya data, lebih lanjut sebagaimana disampaikan oleh Turban, Rainer, dan Potter :²⁵ Data bersifat fakta-fakta mentah atau uraian-uraian dasar jenis hal, kejadian, aktivitas, transaksi-transaksi, yang ditangkap, direkam, disimpan, dan digolongkan, tetapi tidak untuk menyampaikan setiap maksud.

Dalam proses peradilan pidana, pelaku dapat dijerat sepanjang barang bukti dapat dibuktikan di depan hakim, tapi apabila tidak terbukti maka pelaku tersebut bisa lepas tanpa jeratan hukum. Itulah yang terjadi apabila seorang penegak hukum tidak dapat membuktikan pelaku tindak pidana dengan alat bukti berupa bukti digital, yang dapat diubah dan diganti dalam hitungan detik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu informasi bersumber dari data yang diproses dengan sedemikian rupa. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa informasi elektronik adalah satu sekumpulan data elektronik, termasuk didalamnya tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*,

²³ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung:Refika Aditama, 2012, Hlm.92.

²⁴ Moeljatno. 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneke Cipta, Jakarta, Hlm 1. Dalam Sudaryono.Natangsa Surbakti. 2005. Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum UMS. Hlm 18.

²⁵ Turban, Rainer dan Potter. *Introduction to information technology*. Edmon Makarim, kompilasi hukum telematika..Hlm 31.(terjemahan bebas) Dalam Agus Tri P.H. *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana*, 2010, Hlm. 13. "Data are raw facts or elementary description of things, events, activites, transaction that are captured, recorded, stored, and classified, but not organized to convey any specific meaning, examples of data would include grade points averages, bank balance, or the number of hours employees worked in a pay period".

telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah sedemikian rupa yang memiliki arti atau dapat diartikan oleh orang yang mampu memahaminya. Alat bukti digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 5 ayat (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Dalam perjalanan waktu, telah banyak dilihat bahwa kejahatan tidak harus dengan melakukan hal yang dapat dilihat dengan indra mata, tetapi melalui dunia maya pun orang bisa berbuat tindak pidana, sehingga perlu proses yang berbeda untuk melakukan pembuktian diantaranya keduanya. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.²⁶

1.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian metode yuridis normatif, di mana pengetahuan atau teori tentang objek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek sudah ada untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan dan gejala-gejala lainnya.²⁸ Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang

²⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2.

²⁷ Kudzhalifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm. 3.

²⁸ P. Joko Subagyo. 1991, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 91.

Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Bukti Elektronik Rekaman CCTV Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016).

2. Metode Pendekatan

Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan objek yang abstrak. Objek hukum pidana yang lebih konkret, sama dengan ilmu pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam perbuatan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk didalam ruang lingkup sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipelajari dari sudut “bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat)” dan dari sudut “bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya”. Sudut pandang pertama mempelajari (melihat) dari sudut normatif atau dari sudut pandang dunia ide/harapan/cita-cita (das sollen). Ilmu hukum pidana yang memandang atau meninjaunya dari sudut ini sering dikatakan sebagai “ilmu hukum pidana normatif”. Sedangkan sudut pandang kedua (bagaimana hukum pidana senyatanya) mempelajari dari sudut faktual atau dunia nyata (das sein).²⁹Jadi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah membandingkan Putusan Perkara Pidana yang dibandingkan dengan norma hukum (undang-undang) yang ada, sedangkan wawancara merupakan sumber data tambahan sebagai pelengkap dalam penelitian ini.³⁰

²⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hal. 3-4.

³⁰Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publising, hal. 62.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat penulis untuk mendapatkan data, artinya penelitian itu bertolak dari sumber data.³¹ Penelitian normatif atau doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku, penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatik atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.³² Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau *library research*. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian hukum normatif diantara adalah :

- a. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), UU Tindak Pidana Korupsi, Putusan Perkara Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum, doktrin atau teori yang tertuang dalam buku-buku, tulisan ilmiah, dokumen- dokumen, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder ini dibutuhkan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang membantu menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap dua bahan hukum di atas (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder). Pada penelitian ini digunakan wawancara sebagai sumber pendukung.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini studi kepustakaan. Yaitu dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca atau mempelajari Putusan Perkara Pidana. Serta metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber

³¹Arifin, E. Zaenal, *Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: PT Gramedia widia sarana Indonesia, 1998, hlm. 54

³²Wignjosoebroto, Soetandyo (ed.), *Penelitian hukum sebuah tipologi*, Majalah masyarakat indonesia. 1974, hlm.2

kepuustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.³³ Dengan mengadakan studi atau penelitian perpustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan, data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur, Perundang-undangan, Keputusan-keputusan.³⁴ Sedangkan wawancara merupakan sumber data pelengkap dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini karena sulitnya memperoleh data, penulis mengambil data dari Web Site Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara normatif kualitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya. Secara konkrit cara penulis melakukan analisis data dengan cara: Pertama, mencari sumber data sekunder yaitu berupa Putusan Perkara Pidana. Kedua, kemudian penulis mencari bahan untuk menjadi dasar analisis, yaitu berupa norma hukum positif (Undang-Undang), yurisprudensi dan doktrin. Ketiga, penulis meneliti, mengevaluasi dan membandingkan Putusan Perkara Pidana (premis minor) dengan norma hukum positif atau Undang-Undang (premis mayor) dan keempat, penulis akan menarik kesimpulan atau konklusi apakah Putusan Perkara Pidana sudah sesuai dengan norma hukum atau tidak.

1.8 Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan penulisan hukum ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat rancangan sistematika penulisan tesis yaitu sebagai berikut:

³³Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*. Bandung: Mandar Maji, 1991, hlm.81

³⁴Makmur, Subekti dan Hermin, *Metode Penelitian Hukum*, Unggaran : Badan Penyedia Diklat Kualitatif FH UNDARIS. 1991, hlm. 14

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis disini akan menuliskan beberapa teori yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, jenis-jenis pembuktian, pengertian pembuktian elektronik, pembaharuan hukum pidana.

BAB III : PENGATURAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas tentang pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

BAB IV : KEKUATAN PEMBUKTIAN ELEKTRONIK SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas tentang kekuatan pembuktian elektronik setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016).

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan rangkuman dari bab-bab sebelumnya dan dicantumkan pula simpulan dan saran dari penulis dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

